



BUPATI LAMPUNG UTARA

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR : 14
TAHUN 2013 TENTANG BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD) DALAM
RANGKA PENGELOLAAN, PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) telah memberikan manfaat positif dalam pengentasan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a perlu dilakukan langkah-langkah penguatan Kebijakan Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Pembangunan Partisipatif dengan meningkatkan kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa.
 - c. bahwa untuk menjaga kelestarian Sistem Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Pembangunan Partisipatif supaya berlanjut, berkembang dan terkendali perlu dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
 - d. bahwa berdasarkan Petunjuk Tehnis Nasional Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun 2014 Penjelasan XI mengenai Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor : 14 Tahun 2013 tentang Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam rangka Pengelolaan, Perlindungan, dan Pelestarian Pembangunan Partisipatif, Pasal 9 ayat 1 bahwa masa jabatan pengurus harian Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah 3 (tiga) tahun, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara;
- Mengingat :
- 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang.....

- 2 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
- 3 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479);
- 4 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 5);
- 10 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam Rangka Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Pembangunan Partisipatif (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD) DALAM RANGKA PENGELOLAAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF.

Pasal I

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam Rangka Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Pembangunan Partisipatif (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 14) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Masa Jabatan pengurus harian BKAD adalah 3 (tiga) tahun, selanjutnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengusulan dan pemilihan kembali pengurus BKAD diatur pada AD/ART BKAD.
- (3) Apabila masa jabatan pengurus BKAD telah berakhir tetapi belum ditetapkan pengurus BKAD yang baru, maka pengurus BKAD yang lama tetap melaksanakan tugas.
- (4) Camat menetapkan dan mengesahkan pembentukan dan penetapan anggota BKAD berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan MAD.
- (5) Camat menyampaikan hasil MAD tentang pembentukan dan penetapan BKAD kepada Bupati untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 03 - 07 . 2014

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 03 - 07 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA


SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 NOMOR: 15